



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Niken Sariningsih Binti Bachrudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Ngulu Tengah RT 002 RW 008 Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Ahdiyat Isoni, S.H., C.L.A, Advokat pada Kantor "Pengalasan Law Firm" beralamat di Bengkel AB Joyo Jalan Sentong Mancasan Tundan RT 003 RW 002 Purwomartani, Kalasan Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 169/SKK/2020/PA.Wng tanggal 29 Mei 2020, semula Termohon / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Anggi Yogyanto bin Giyanto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di Ngulu Lor RT 001 RW 006 Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Baskara, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambu Raya 81, RT 04 RW 06, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 207/SKK/2020/PA.Wng tanggal 22 Juni 2020, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anggi Yogyanto Bin Giyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Niken Sariningsih Binti Bachrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan kedua orang anak bernama Luvena Orvala Fredella Michaelia binti Anggi Yogyanto, tanggal lahir 9 Mei 2009 dan Kenzie Shanum Faresta binti Anggi Yogyanto, tanggal lahir 19 Agustus 2019 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi hingga kedua orang anak tersebut berusia 12 tahun ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 3.1. Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dengan penambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun hingga kedua orang anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun ;

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



- 3.2. Nafkah idah selama masa idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 3.3. Nafkah lampau (madhiyah) untuk bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah idah, nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah kedua orang anak untuk bulan pertama secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 18 Mei 2020 Pembanding hadir dalam persidangan ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Termohon mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 2 Juni 2020, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Juni 2020 ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 1 Juni 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 36 pada bagian eksepsi yang menyatakan apabila eksepsi dinyatakan di dalam duplik tidak dapat diterima dan patut ditolak, adalah merupakan pertimbangan spekulatif karena berdasarkan Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) menyebutkan di antaranya adalah "Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya



(*rechtgronden*)” sehingga dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim patut dianggap cacat demi hukum ;

- Pertimbangan Majelis Hakim pada bagian konvensi yang menyatakan bahwa Termohon sering meminta diceraikan ketika terjadi pertengkaran, adalah pertimbangan yang tidak cermat dari Majelis Hakim. Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang senyatanya merupakan keinginan sendiri dari Pemohon meminta cerai kepada Termohon disebabkan Pemohon mengakui sendiri mempunyai wanita idaman lain (WIL) sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri tidak beralasan hukum untuk dipertahankan, untuk itu patut dibatalkan ;
- Bahwa dalam memberikan pertimbangan terkait alat bukti berbentuk dokumen elektronik dikesampingkan, sudah selayaknya tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang berbunyi: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Sehingga sangat jelas dan terang apabila alat bukti T.7 sampai dengan T.11 adalah hasil cetak dari tangkapan layar (*capture/screenshot*) akun @velsavela pada aplikasi media sosial instagram dan bukti T.12 compact Disk (CD) berisi video story akun @velsavela pada media sosial instagram merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dijadikan alat bukti oleh Termohon merupakan alat bukti hukum yang sah dan bukan sebagai alat bukti permulaan petunjuk atau bukti permulaan ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada bagian rekonvensi putusan *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis di dalam replik yang isinya Pemohon hanya bersedia memenuhi nafkah idah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Pemohon sendiri yang secara jelas apabila Pemohon sanggup memberikan uang

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon (T.18). Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri tidak beralasan hukum untuk dipertahankan, untuk itu patut menurut hukum dibatalkan ;

- Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa suatu barang/benda yang dibeli secara mengasur belum dapat dikategorikan sebagai hak milik sempurna hingga masa angsuran telah selesai. Karenanya pula barang/benda yang dicicil suatu waktu dapat diambil kembali oleh pihak kreditur jika terjadi *wanprestasi* (cidera janji) yang dilakukan oleh debitur. Dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon terkait harta bersama berupa rumah tidak dapat diterima. Menurut Pembanding pertimbangan tersebut adalah keliru dan fatal. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pembanding tidak pernah menuntut harta bersama berupa rumah kepada Tebanding sehingga *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/SIP/1972 tanggal 17 Januari 1973 tentang larangan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau yang melebihi apa yang diminta. Sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri batal demi hukum ;
- Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon berstatus mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan namun secara rutin diberikan tali asih dari orang tuanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu. Selain itu juga, guna memenuhi kebutuhan dan sebagai upaya mengurangi ketergantungan ekonomi mengharap pemberian orang tua, Pemohon memulai pekerjaannya sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp45.000,00 hingga Rp50.000,00 bersih setiap hari. Namun Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaannya tersebut secara rutin setiap hari, hanya ketika ada waktu luang saja. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak beralasan karena berdasarkan agenda upaya damai dan mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri secara jelas Pemohon mengakui mempunyai pekerjaan sebagai pegawai/pekerja di Toko Emas "Bintang"

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Pasar Pracimantoro yang terletak di Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri tidak dapat membuktikan di hadapan sidang jika Pemohon merupakan ojek online seharusnya menunjukkan akun sebagai ojek online tersebut. Sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri patut tidak dapat dipertahankan atau dibatalkan demi hukum ;

- Pertimbangan *Judex Facti* bahwa berdasar bukti P.3 Pemohon tercatat sebagai salah satu mahasiswa di AMIKOM Yogyakarta, bukti mana dikuatkan oleh keterangan ketiga orang saksi yang menyatakan Pemohon berstatus mahasiswa secara rutin mendapat dana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap minggu yang kemudian diberikan kepada Termohon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Pemohon menggunakan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari selama kuliah di Yogyakarta. Meskipun demikian Pemohon berusaha mandiri dengan memulai pekerjaan sebagai tukang objek online sejak Februari 2020 menggunakan akun ojek online milik orang lain. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri tersebut tidak cermat karena dalam agenda sidang pembuktian, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti kartu mahasiswa sebagai mahasiswa AMIKOM Yogyakarta yang dinasegelen dan hanya mencantumkan sebagai list alat bukti P.3. Terkait dengan pekerjaan Pemohon sebagai ojek online, namun tidak mencantumkan akun ojek onlinenya sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga atas hal dimaksud maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri tersebut menunjukan kurang cermat dan kurang teliti dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
- Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti T.33, T.34, T.35, dan T.36, untuk memastikan apakah benar Pemohon terdaftar sebagai mitra driver pada penyedia layanan ojek online menggunakan akun milik orang lain,

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dalam arti Pemohon tidak terdaftar secara resmi sebagai mitra pengemudi bagi penyedia ojek online tersebut, sehingga bukti Termohon tersebut dikesampingkan. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri tidak cermat dan tidak teliti karena berdasarkan Pasal 1338, Pasal 1320 jo Pasal 1618 s.d. Pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait hubungan hukum tercipta ketika para pihak bersepakat memasukkan suatu "modal" sebagai "seseheraan" (*inbrenng*), dengan keuntungan yang dibagi antara para pihak. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.12 Tahun 2019 Pasal 5 huruf (b) yaitu: "*identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani*". Sehingga secara jelas dan terang benerang *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri yang mengakui jika Pemohon secara sah menggunakan akun orang lain untuk dipergunakan sebagai driver ojek online, padahal berdasarkan peraturan jelaslah sangat dilarang. Maka sudah sepatutnya apabila putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak sah secara hukum ;

- Pertimbangan terhadap bukti T.36 merupakan hasil cetak dari foto aplikasi yang dimiliki oleh SAMSAT Baturetno, karena bukti ini merupakan dokumen elektronik sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi maka harus dikesampingkan. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut dianggap tidak cermat dan sudah sepatutnya dikesampingkan sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding tersebut di atas ;
- Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon berstatus mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dan hanya menerima pemberian uang dari orang tua setiap minggu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan selama kuliah. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonodiri tidak cermat dalam mengambil pertimbangan hukumnya. Terbukti pada agenda sidang pembuktian tanggal 21 April 2020, Pemohon mengajukan list alat bukti P.3 yang menerangkan Kartu Mahasiswa atas nama Anggi Yogyanto (16.02.9522) namun tidak menyertakan salinan kartu mahasiswa tersebut yang telah di *nasgelen* dan



dimaterai secukupnya. Selain itu juga Pemohon merupakan pegawai dari toko emas "Bintang" sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding di dalam memori banding tersebut di atas. Sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri patut untuk dikesampingkan ;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri yang mengabulkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap anak, nafkah *idih* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 adalah putusan yang tidak cermat dan tidak teliti. Terbukti pada agenda sidang pembuktian tanggal 21 April 2020 saksi 1 Pemohon bernama Sularsi ibu kandung Pemohon secara nyata, jelas menyatakan secara lisan bahwa saksi 2 bersedia untuk mananggung biaya untuk kebutuhan anak-anak dan cucu-cucunya sampai mereka mereka bisa mandiri. Sehingga sudah sewajarnya apabila hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan nafkah di atas, mengingat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280/k/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi bahwa "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya", maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri ini sudah sepatutnya dikesampingkan dan batal demi hukum.
- Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri atas bukti P.4 dan T.13, yaitu telah ditemukan fakta bahwa Termohon baru memiliki rekening pada Bank BRI tanggal 4 April 2019 dan Pemohon mulai mentransfer ke rekening tersebut pada tanggal 19 April 2019 dan seterusnya hingga bulan Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam bukti P.4 periode bulan April 2019 hingga Agustus 2019. Sedangkan periode Januari 2019 hingga Maret 2019 pada bukti P.4 tidak ada transaksi transfer ke rekening Termohon sebagaimana bukti T.13, sedangkan nafkah September 2019 hingga Januari 2020 telah diberikan oleh orang tua Pemohon secara langsung sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon.

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Dengan demikian terbukti bahwa nafkah lampau (madhiyah) yang belum diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah 3 (tiga) bulan yakni sejak Januari 2019 hingga Maret 2019. *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri dalam hal ini tidak cermat dan tidak teliti dalam menelaah alat bukti dari Tergugat Rekonvensi karena secara jelas sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam list alat bukti P.4 dan alat bukti P.4 bahwa Pemohon secara asal-asalan memberikan tanda kepada nomor rekening yang dituju dalam tanda bukti pengiriman uang melalui transfer kepada nomor rekening yang disangka milik dari Termohon tanpa memeriksa nomor rekening Termohon yang asli. Sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Wonogiri patut dikesampingkan dan batal demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memutuskan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 57/PDT.G/2020/PA.Wng dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Menetapkan hak perwalian atas Luvena Orvala Fredella Michaelia (11 tahun) dan Kenzie Shanum Faresta (6 bulan) ada pada Pembanding;
3. Menghukum Terbanding memberikan semua biaya:
 - 3.1. Nafkah kedua anak termasuk biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya masing masing anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 2 anak = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan langsung dan tunai diserahkan pada Pembanding;
 - 3.2. Nafkah idah 3 (tiga) bulan Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 13 bulan = Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020 dan terhadap memori banding tersebut



Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 23 Juli 2020 Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 6 Juli 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 13 Juli 2020 Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Wonogiri dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2357/HK.05/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs.H. Muhammad Syafi, S.H.,M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Terbanding kabur (*obscuur libel*) karena permohonan mencantumkan dalil-dalil yang tidak jelas, gelap dan samar samar, juga diajukan dengan tidak mencantumkan dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang secara normativ sebagai syarat sahnya permohonan, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 36 dengan menyatakan bahwa permohonan Terbanding dianggap cukup jelas karena telah menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan dan dalil-dalil itu akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga eksepsi Pembanding dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dianggap telah tepat dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil permohonan cerai oleh Terbanding akan diperiksa bersama pokok perkaranya, sedangkan mengenai hukumnya meskipun Terbanding tidak mencantulkannya, Hakim berwenang memberi

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dan melengkapinya sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak dan amar putusan dalam hal ini harus dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonannya mendalilkan rumah tangga sejak bulan Desember tahun 2018 sering cekcok disebabkan Pembanding terlalu berani dan seringkali membantah nasehat Terbanding, seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam hal mengurus rumah tangga bahkan masalah sepele pun bisa menjadi masalah besar dan bilamana cekcok Pembanding sering minta diceraikan saja (berkali-kali). Puncaknya pada bulan Januari tahun 2019, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun tidak pernah berhubungan lagi ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah pada saat usia perkawinan menginjak tahun ke-4. Saat itu Terbanding menelantarkan Pembanding bersama anak pertama yang bernama Luvena Orvala Fredella Michaelia, Terbanding sangat sulit dihubungi dengan terpaksa Pembanding bersama anak pergi ke rumah orang tua Pembanding karena Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak. Kenyataannya ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan Terbanding diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), perselingkuhan tersebut bahkan diketahui oleh keluarga besar Pembanding dan Terbanding. Bulan Januari 2019 tidak ada percekocokan, yang ada saat itu Pembanding sudah izin kepada Terbanding pulang ke Pracimantoro dan dijemput oleh kedua orang, hal tersebut dilakukan karena saat itu Pembanding tengah mengandung anak kedua dalam usia kehamilan kurang lebih 5 minggu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi dan telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 41-45 selanjutnya berkesimpulan telah terjadi perselisihan rumah tangga antara Pembading dan Terbanding sehingga dianggap terbukti dalil permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



raj'i kepada Pemanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti bukti telah ditemukan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagai berikut :

- Terbanding menganggap Pemanding sebagai istri telah tidak menghargai Terbanding sebagai suami, meskipun dalil ini tidak dapat dibuktikan akan tetapi justru terbukti selama ini Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga memicu perselisihan rumah tangga ;
- Antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak Januari 2019 hingga diputuskan perkara a quo bulan Mei 2020 selama 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah itu tidak ada komunikasi yang baik ;
- Perselisihan Pemanding dan Terbanding telah diusahakan perdamaian oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dan perdamaian melalui mediator Hakim, akan tetapi semua usaha itu tidak berhasil ;
- Dalam jawabannya Pemanding menyatakan jika rumah tangga sudah sulit dipertahankan dan mohon untuk diceraikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut merupakan sebagian indikator adanya rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai pula dengan pendapat yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan antara lain bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri ;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama ;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut dalil permohonan Terbanding harus dianggap terbukti sehingga permohonan yang diajukan Terbanding telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi mengenai (1) Menyatakan putus ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding (2) Menetapkan Pembanding sebagai wali dari kedua anak (3) Terbanding membayar nafkah untuk kedua anak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan, nafkah idah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan dan nafkah madhiyah selama 13 (tiga belas) bulan Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa selama ini Terbanding masih memberikan nafkah baik untuk Pembanding maupun untuk kedua anak sesuai kemampuan, Terbanding menolak tuntutan nafkah anak karena tidak ada rincian riil kebutuhan kedua anak tersebut, nafkah idah Terbanding menyatakan bersedia sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti bukti dan telah pula mempertimbangkannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pembanding sebagaimana tersebut di bawah ini sekaligus menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya memohon agar perkawinan Pembanding dan Terbanding dinyatakan putus, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dengan



dikabulkannya permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding, maka gugatan rekonsensi yang memohon dinyatakan putus ikatan perkawinan Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dengan terlaksananya ikrar talak oleh Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri, maka pada saat itu juga ikatan perkawinan Pemanding dan Terbanding menjadi putus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan gugatan rekonsensi perkara *a quo* mengenai hak asuh anak, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan jawaban Pemanding sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi dengan jelas memohon agar Pemanding ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya itu dan bukan menuntut untuk mengasuh kedua anaknya itu, petitum tersebut diulangi dalam dupliknya tanggal 24 Februari 2020 dengan petitum menetapkan hak perwalian atas kedua anak ada pada Penggugat Rekonsensi (Pemanding). Petitum yang memohon agar Pemanding ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut tidak didukung oleh kepentingan hukum yang jelas, lagi pula tidak nampak urgensinya yaitu untuk kepentingan menjalankan tindakan tertentu mewakili kepentingan anak tersebut, sehingga dengan dasar itu kedua anak tersebut diperlukan wali. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, namun demikian masih dimungkinkan salah satu orang tua ditetapkan menjadi wali dalam hal diperlukan untuk mewakili kepentingan anak di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan mengenai penetapan wali kepada Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Pemanding mengenai nafkah anak, nafkah idah dan nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa Pemanding sebagai istri tidak terhalang mendapat nafkah idah dan nafkah madhiyah dan berdasarkan bukti bukti

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



selama ini Terbanding sesuai kemampuannya telah memberikan nafkah baik kepada Pemanding dan atau untuk nafkah anaknya itu. Namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembebanan nafkah kepada Terbanding tidak hanya berdasarkan kemampuan dan atau penghasilan Terbanding semata yang sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa dan merangkap pekerjaan lain, akan tetapi juga lebih kepada kebutuhan / biaya hidup minimal bagi seorang istri dan kedua anaknya itu di masa sekarang di wilayah tempat tinggal Pemanding, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan bergantung pada masa yang akan datang yang tidak pasti sehingga beban nafkah anak yang ditetapkan dalam perkara *a quo* di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Yurisprudensi Nomor 700 K/Ag/2016 tanggal 28 November 2016), lagi pula Terbanding meskipun masih status mahasiswa dengan segala keterbatasannya selama ini telah mendapatkan fasilitas berupa mobil dan motor, di samping itu orang tua Terbanding dalam sidang menyatakan bersedia menanggung biaya bagi kedua anak dimaksud sehingga kewajiban memberikan nafkah yang layak dan adil kepada anak dan istri oleh Terbanding merupakan kebutuhan pokok bagi seseorang tetap harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan mengenai nafkah anak, nafkah idah dan nafkah madhiyah Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan sendiri yang dianggap layak dan adil dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan ketentuan mengenai nafkah istri, nafkah idah dan nafkah anak yaitu Pasal 80 angka (4) Pasal 152 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Wng tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah dengan menambah dan perbaikan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anggi Yogyanto Bin Giyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Niken Sariningsih Binti Bachrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri ;

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - II.1. Nafkah anak atas nama Luvena Orvala Fredella Michaelia binti Anggi Yogyanto, lahir 5 Mei 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan atas nama Kenzie Shanum Faresta binti Anggi Yogyanto, lahir 19 Agustus 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa yaitu usia 21 tahun dan atau menikah ;
 - II.2. Nafkah idah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 - II.3. Nafkah lampau (madhiyah) untuk bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
Nafkah idah angka 2.2 dan nafkah madhiyah angka 2.3 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayarkan pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri ;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang mohon menyatakan putus ikatan perkawinan dan hak perwalian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Sarwo Hadi, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Budi Djoko Walujo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota

H. Sarwo Hadi, S.H., M.H.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
Panitera Pengganti,

Budi Djoko Walujo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pemberkasan | : Rp 134.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)